



PUTUSAN
Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwarno Alias Beyang Bin Sarka ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/4 Mei 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Kesambi Rt. 001 Rw. 001 Desa Balongan
Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Suwarno Alias Beyang Bin Sarka ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh :

1. DR. Walim, S.H., M.H., dkk., Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum DR. WALIM, SH., MH., AND PARTNER yang beralamat di Jl. Kapetakan Gunung Jati Ds. Kapetakan RT/RW. 25/06 Kec. Kapetakan Kab. Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2023 ;
2. H. Saprudin, S.H., MTJ., CPM., dkk., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum H. SAPRUDIN, S.H., MTJ., CPM & REKAN yang beralamat di Jalan Istiqomah RT.08 RW.003 (belakang Masjid Istiqomah) Kel. Lemahmekar Kec. Indramayu Kab. Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWARNO Alias BEYANG Bin SARKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar tetap ditahan di Rutan/Lapas Indramayu ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dan dakwaan sekunder pasal 310 ayat (1) KUHPidana, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SUWARNO Alias BEYANG Bin SARKA, pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2023, bertempat di dalam Objek Wisata Pantai Cemara Indah yang terletak di Blok Kesambi Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

. Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi RUMINIH sedang berjualan di dalam Objek Wisata Pantai Cemara Indah yang terletak di Blok Kesambi Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, kemudian didatangi oleh saksi NURHADI dan saksi JAMAL NUR ALI lalu keduanya yang mengaku sebagai anak buah Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada saksi RUMINIH sebagai uang kebersihan, akan tetapi oleh saksi RUMINIH tidak diberikan dan mengarahkan kepada keduanya untuk meminta uang tersebut kepada suaminya yaitu saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI, sehingga saksi NURHADI bersama saksi JAMAL NUR ALI menghampiri saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI yang bertugas sebagai penjaga toilet pada objek wisata tersebut lalu keduanya kembali meminta uang tersebut kepada saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI, hingga saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI yang telah mengenal Terdakwa kemudian meminta kepada saksi NURHADI bersama saksi JAMAL NUR ALI untuk dipertemukan dengan Terdakwa kemudian keduanya membawa saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI ke lokasi parkir untuk bertemu dengan Terdakwa ;

. Bahwa setelah saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI bertemu dengan Terdakwa dan saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI belum sempat berbicara apapun kepada Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung memarahi saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI kemudian Terdakwa mengangkat tangan kanannya yang dikepalakan ke arah atas seakan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak memukul saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI sambil mengatakan "GOBLOG, BEGO, KOPLOK PERGI KAMU DARI SINI KAMU INI HANYA PENDATANG INI WILAYAH SAYA PERGI SEMUA DARI SINI", dimana perkataan tersebut diucapkan terdakwa kepada saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI dimuka umum, sehingga saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI merasa takut dengan perkataan Terdakwa tersebut yang seakan-akan hendak memukulnya lalu saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI berlari meninggalkan terdakwa menuju tempat dimana saksi RUMINIH berjualan, lalu saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI menyuruh saksi RUMINIH untuk menutup dagangannya dan meninggalkan lokasi objek wisata tersebut untuk menghindari Terdakwa yang kemudian saksi RUMINIH membereskan dagangannya lalu meninggalkan lokasi tersebut, sedangkan saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI kembali bekerja sebagai penjaga toilet pada objek wisata tersebut ;

Bahwa perkataan Terdakwa yang ditujukan kepada saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI tersebut secara jelas merendahkan dan menghina saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI di depan umum sehingga akibat kejadian tersebut, saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI merasa malu dan merasa takut akan perkataan terdakwa yang saat itu mengangkat tangan nya kearah atas dan seakan-akan hendak memukul saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa SUWARNO Alias BEYANG Bin SARKA, pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2023, bertempat di dalam Objek Wisata Pantai Cemara Indah yang terletak di Blok Kesambi Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi RUMINIH sedang berjualan di dalam Objek Wisata Pantai Cemara Indah yang terletak di Blok Kesambi Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, kemudian didatangi oleh saksi NURHADI dan saksi JAMAL NUR ALI lalu keduanya yang mengaku sebagai anak buah Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada saksi RUMINIH sebagai uang kebersihan, akan tetapi oleh saksi RUMINIH tidak diberikan dan mengarahkan kepada keduanya untuk meminta uang tersebut kepada suaminya yaitu saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI, sehingga saksi NURHADI bersama saksi JAMAL NUR ALI menghampiri saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI yang bertugas sebagai penjaga toilet pada objek wisata tersebut lalu keduanya kembali meminta uang tersebut kepada saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI, hingga saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI yang telah mengenal Terdakwa kemudian meminta kepada saksi NURHADI bersama saksi JAMAL NUR ALI untuk dipertemukan dengan Terdakwa kemudian keduanya membawa saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI ke lokasi parkir untuk bertemu dengan Terdakwa ;

. Bahwa setelah saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI bertemu dengan Terdakwa dan saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI belum sempat berbicara apapun kepada Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung memarahi saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI kemudian Terdakwa mengangkat tangan kanannya yang dikepalkan ke arah atas seakan hendak memukul saksi KASDUKI Alias RT Alias UKI sambil mengatakan "GOBLOG, BEGO, KOPLOK PERGI KAMU DARI SINI KAMU INI HANYA PENDATANG INI WILAYAH SAYA PERGI SEMUA DARI SINI", adanya ucapan terdakwa yang didengar oleh banyak orang di Kantor Desa Panyingkiran Kidul tersebut bukan merupakan perbuatan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri sehingga saksi RATEJA merasa kehormatan atau nama baiknya tercemar yang selanjutnya mengadukan dan melaporkan terdakwa kepada kepolisian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 28 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasduki Als RT Als Uki bin Sarja (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena ada kejadian saksi di intimidasi, dicaci maki dan mau dipukul oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di obyek wisata pantai Cemara Indah di Blok Kesambi desa Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu ;

- Bahwa, saksi diintimidasi, dicaci maki dan mau dipukul oleh Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa mengatakan “ Goblog, Bego, Koplok, pergi kamu dari sini, kamu hanya pendatang, ini wilayah saya pergi semua dari sini “ dan ada gerakan tangan terdakwa seperti mau memukul ;

- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 saat itu lebaran ke-3 saksi berada di obyek wisata pantai Cemara Indah sedang tugas menunggu MCK /tempat bilas dan isteri saksi yang bernama Ruminih sedang jualan rujak, saat itu sekitar pukul 12.30 Wib, lalu isteri saksi dimintai uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) oleh anak buah Terdakwa tetapi tidak dikasih oleh isteri saksi karena jualannya belum laku, lalu oleh isteri diarahkan minta kepada saksi dan anak buah Terdakwa yang bernama Nurhadi tersebut menemui saksi dengan mengatakan “ Pak RT minta duit Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) disuruh Beyang.. lalu saksi jawab “ nanti saksi ketemu Beyang karena saksi kenal Beyang “ lalu saat itu juga saksi dengan diantar Nurhadi menemui Terdakwa dan setelah ketemu saksi mengatakan kepada Terdakwa “ Minal Aidzin Walfaidzin Bos “ lalu Terdakwa berdiri sambil marah dengan berkata “ Goblog, Bego, Koplok, pergi kamu dari sini, kamu hanya pendatang, ini wilayah saya pergi semua dari sini “ ;

- Bahwa, yang mendengar perkataan Terdakwa tersebut ada yaitu isteri saksi, Nurhadi juga mendengar dan saat itu banyak orang karena lebaran ;

- Bahwa, saksi tidak tahu kenapa Terdakwa mengatakan “ Goblog, Bego, Koplok, pergi kamu dari sini, kamu hanya pendatang, ini wilayah saya pergi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dari sini “ kepada saksi tetapi mungkin anak buah Terdakwa lapor kepada terdakwa setelah tidak dikasih uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa, waktu itu ada gerakan tangan Terdakwa mau mukul tapi saksi pasrah ;
- Bahwa, yang saksi rasakan yaitu malu setelah Terdakwa mengatakan “ Goblog, Bego, Koplok, pergi kamu dari sini, kamu hanya pendatang, ini wilayah saya pergi semua dari sini“;
- Bahwa, jarak antara saksi dengan Terdakwa waktu itu sekitar 1 meteran adapun isteri saksi waktu itu ada dibelakang ;
- Bahwa, saksi dan isteri tidak memberi uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang diminta anak buah Terdakwa karena jualannya saat itu belum laku ;
- Bahwa, pedagang yang lain diminta apa tidak oleh anak buah terdakwa, saksi tidak tahu ;
- Bahwa, memang benar saksi sebagai pendatang dilokasi obyek wisata tersebut ;
- Bahwa, sebelumnya isteri tidak berjualan dilokasi obyek wisata pantai cemara indah tersebut dan baru saat itu berjualan rujak ;
- Bahwa, saksi menjaga ditempat MCK obyek wisata pantai cemara indah tersebut kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan berjalan dan saksi kerja pada ibu Hajah Yayah ;
- Bahwa, benar saksi menanda tangani Surat Kesepakatan Bersama dimana waktu itu Lurah Desa Rambatan Kulon datang kerumah saksi ;
- Bahwa, saksi memaafkan perbuatan Terdakwa secara manusiawi ;
- Bahwa, saudara Nurhadi minta uang kepada isteri saksi tapi oleh isteri diarahkan kepada saksi karena waktu itu isteri saksi dagangannya belum laku dan saksi menemui Terdakwa itu karena sudah saling kenal baik ;
- Bahwa, yang menugaskan saksi menjaga MCK di obyek wisata pantai cemara indah tersebut yaitu Hajah Yayah ;
- Bahwa, saksi baru melapor Polisi 15 hari setelah kejadian dan alasan saksi melapor Polisi setelah kejadian karena waktu itu masih saksi pertimbangkan, saksi masih pikir-pikir ;
- Bahwa, saksi menerima uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Lurah desa Balongan disaksikan Lurah desa Rambatan Kulon, uang tersebut kata Lurah untuk ganti rugi ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi di obyek wisata pantai cemara indah tersebut Terdakwa sebagai pengelola ;
- Bahwa, saksi tidak tahu untuk apa isteri saksi dimintai uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa, nama saksi tidak disebutkan waktu Terdakwa mengatakan “ Goblog, Bego, Koplok, pergi kamu dari sini, kamu hanya pendatang, ini wilayah saya pergi semua dari sini “ ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan, sebagai berikut :
 - Bahwa, omongan “ Goblog, Bego, Koplok, pergi kamu dari sini, kamu hanya pendatang, ini wilayah saya pergi semua dari sini “ itu tidak ada ;
 - Bahwa, mengenai uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu ;

2. Ruminih binti Dana (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menjadi saksi dalam sidang ini karena ada kejadian suami saksi bernama Kasduki alias RT dimarah-marahi oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di obyek wisata pantai Cemara Indah di Blok Kesambi desa Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, suami saksi dimarahi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengatakan “Bego, Koplok, Goblog “ sambil posisi tangan Terdakwa seperti mau memukul suami saksi ;
- Bahwa, saksi mendengar Terdakwa mengatakan “Bego, Koplok, Goblog “ tersebut dan sambil nunjuk-nunjuk suami saksi ;
- Bahwa, awalnya waktu itu saksi sedang jualan timun dan rujak didepan pintu masuk obyek wisata pantai Cemara Indah, kemudian saksi didatangi dua orang laki-laki yang saksi tidak kenal meminta uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tapi tidak saksi kasih, lalu dua orang tersebut saksi arahkan kepada suami saksi bernama Kasduki alias RT dengan mengatakan “ Ya Los Mana Karo Pa RT (Ya silahkan kesana ke Pa RT) setelah itu dua orang tersebut mendatangi suami saksi yang sedang tugas jaga dikamar bilas/MCK, kemudian suami saksi mendatangi saksi ditempat jualan dan bilang “ Arep Meng Mas Beang (Mau ke mas Beang) lalu saksi jawab “ Ya Los ati-ati (Ya silahkan hari-hati), lalu suami saksi jalan kaki ditemani dua orang tersebut menuju ketempat Terdakwa dan karena penasaran saksi mengikuti dari belakang dan suami saksi bertemu dengan Terdakwa tapi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi berhenti dengan jarak sekitar 10 meteran lalu saksi melihat suami mengatakan silaturahmi kepada Beang tetapi Beang langsung memarahi suami saksi dengan bilang "Bego, Koplok, Goblog " sambil mengangkat tangannya seperti akan memukul dan waktu itu saksi balik ketempat jualan menutup jualannya lalu saksi pulang;

- Bahwa, saksi tidak tahu kenapa Terdakwa waktu itu marah-maraha kepada suami saksi ;

- Bahwa, saksi dan suami bukan penduduk desa Balongan ;

- Bahwa, yang dirasakan suami waktu dimarahi oleh Terdakwa adalah malu akibat dimarah-marahi Terdakwa ;

- Bahwa, antara suami saksi dengan Terdakwa sudah berdamai ;

- Bahwa, jarak saksi dengan suami saksi dimarahi oleh Terdakwa sekitar dari jarak 7 atau 10 meteran dan ditengah-tengahnya waktu itu banyak orang;

- Bahwa, lokasi kejadiannya diparkiran depan dan posisi saksi ada dicemara-cemara ;

- Bahwa, benar Terdakwa bilang " Goblog, Bego, Koplok, " itu benar, saksi waktu itu ada didepan Terdakwa ya tadi dari jarak 7 atau 10 meteran itu dan posisi suami saksi dengan Terdakwa hadap-hadapan ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan, sebagai berikut :

- Bahwa, posisi saksi saat itu bukan didepan Terdakwa tapi ada dipos tiket jaraknya kurang lebih 50 meter ;

- Bahwa, tidak benar Terdakwa mengucapkan kata-kata " Goblog, Bego, Koplok, pergi kamu dari sini, kamu hanya pendatang, ini wilayah saya pergi semua dari sini " ;

- Bahwa, saat itu Terdakwa hanya bilang " Koplok-koplok saja " ;

3. Kartini binti Tarsidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah ada kejadian katanya Terdakwa memaki-maki saksi Kasduki alias RT yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di obyek wisata pantai Cemara Indah di Blok Kesambi desa Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu ;

- Bahwa, saksi tidak tahu kejadian Terdakwa memaki-maki saksi Kasduki alias RT tersebut tapi saksi mendengar dari cerita saksi Raminah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Raminah cerita kepada saksi pada tanggal 4 Mei 2023, kalau Terdakwa memaki-maki saksi Kasduki alias RT dengan kata-kata “Koplok koplok” gitu ;
- Bahwa, pedagang-pedagang yang jualan di obyek wisata pantai Cemara Indah tersebut dimintai uang untuk kebersihan ;
- Bahwa, saksi juga jualan di obyek wisata pantai Cemara Indah tersebut dan saksi setor kepada saksi Beni Rp400.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tiap bulan karena ruko Terbuka dan untuk ruko yang tertutup Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan saksi Kasduki alias RT saling kenal ;
- Bahwa, saksi dapat cerita dari saksi Raminah tersebut bertempat diwarung pantai Cemara Indah dan waktu itu saksi hanya berdua dengan saksi Raminah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Raminah binti Carta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak berjualan di obyek wisata pantai Cemara Indah tapi saksi kerja pada Hajah Yayah dibagian dapur karena Hajah Yayah punya toko di obyek wisata pantai Cemara Indah;
- Bahwa, saksi tidak tahu kejadian Terdakwa marah-marah kepada saksi Kasduki alias RT, tapi saksi dapat cerita dari saksi Kasduki alias RT kalau dirinya telah dimarahi oleh Terdakwa dengan kata-kata “ Koplok Goblok Kader Andon Mangan Ning Kene Bae Akeh Lewane “ sambil tangannya nunjuk-nunjuk kepada saksi Kasduki alias RT ;
- Bahwa, katanya pedagang-pedagang yang jualan di obyek wisata pantai Cemara Indah tersebut dimintai uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk kebersihan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu saksi Kasduki alias RT dimintai uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi dapat cerita dari saksi Kasduki alias RT setelah kejadian hari itu, kalau Terdakwa habis marah-marah pada saksi Kasduki alias RT ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan saksi Kasduki, hanya sekedar tahu ;
- Bahwa, saksi Kasduki itu kerja pada ibu Yayah sebagai tim repot karena ibu Yayah punya kios di obyek wisata pantai cemara indah balongan ;
- Bahwa, obyek wisata pantai cemara indah tersebut letaknya di blok Kesambi desa Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa, Terdakwa sebagai Ketua Pengelola juga sebagai Penata Kelestarian Alam di obyek wisata pantai cemara indah balongan tersebut ;
- Bahwa, obyek wisata pantai cemara indah balongan tersebut buka sudah 1 tahunan, harga tiket masuk di obyek wisata pantai cemara indah balongan tersebut Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 April 2023 Terdakwa ada di obyek wisata pantai cemara indah balongan ;
- Bahwa, waktu itu masih suasana lebaran pengunjung diperkirakan ada 1.800 dan Terdakwa bertemu dengan saksi Masduki saat Terdakwa posisi ada ditengah-tengah dan setahu Terdakwa saksi Kasduki sendirian saat itu;
- Bahwa, jaraknya sekitar 100 meteran antara Terdakwa ditengah-tengah dengan pos tiket;
- Bahwa, isterinya saksi Kasduki itu jualan didepan dekat loket tiket dan berjualan tanpa ijin pengelola ;
- Bahwa, di lokasi obyek wisata pantai cemara indah balongan tersebut ada pedagang-pedagang tetap dengan dikasih bangunan (kios) dan listrik dengan membayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per-bulan dan pedagang lain yang sifatnya musiman kalau mau jualan dijalan dengan membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk kebersihan ;
- Bahwa, telah disepakati regulasi antara pengelola dengan pedagang-pedagang tetap tersebut dimana dana itu utamanya untuk pembibitan pohon cemara dan pelestarian alam ;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa sedang complain sama tim yaitu saksi Amri dimana waktu itu pengunjung banyak tapi sanyo rusak/mati lalu Terdakwa mengucapkan kata-kata “ wis gah mana kalo angel diature pada koplok-koplok temen “ lalu saksi Kasduki datang kena imbasnya ;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan saksi Kasduki sudah berdamai sebagaimana surat kesepakatan bersama tersebut ;
- Bahwa, ketika nongkrong bareng-bareng Terdakwa bilang koplok-koplok itu udah biasa ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus pasal 170 divonis 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa, kejadian Terdakwa bilang “ wis gah mana kalo angel diature pada koplok-koplok temen “ pada saksi Amri tersebut terjadi pada Hri Minggu tanggal 23 April 2023 pukul 13.00 wib, posisi Terdakwa waktu itu sedang complain pada saksi Amri lalu saksi Kasduki datang ;
- Bahwa, saat saksi Kasduki datang sekilas sendirian tanpa dengan isterinya;
- Bahwa, posisi saksi Ruminih tidak ada saat Terdakwa complain dan bilang koplok-koplok pada saksi Amri ;
- Bahwa, setiap Terdakwa kecewa pada seseorang bilang “ koplok-koplok “ ;
- Bahwa, pemilik obyek wisata pantai cemara indah balongan tersebut yaitu Pemerintah ijinnya ke Bumdes dan setor ;
- Bahwa, Terdakwa sebagai pengelola obyek wisata pantai cemara indah tersebut dan ada SK nya dari Bumdes ;
- Bahwa, untuk uang kebersihan secara teknis dilapangan tidak ada SK dari Bumdes tapi ada catatan pedagang yang sudah membayar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Muhamad Norman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak tahu kalimat dari Terdakwa yang menyinggung orang bernama saksi Kasduki, yang saksi tahu waktu itu Terdakwa menyuruh saksi Amri Isnen betulin sanyo tapi tidak selesai-selesai lalu Terdakwa marah pada saksi Amri Isnen dengan omongan “ pada koplok-koplok “ ;
 - Bahwa, omongan Terdakwa “ pada koplok-koplok “ tersebut ditujukan kepada saksi Amri Isnen ;
 - Bahwa, waktu jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 2 meter ;
 - Bahwa, Terdakwa waktu itu bukan ngomong “ Goblog, Bego, Koplok, pergi kamu dari sini, kamu hanya pendatang, ini wilayah saksi pergi semua dari sini “ tapi Terdakwa hanya ngomong “ pada koplok-koplok “ ;
 - Bahwa, waktu itu ada gerakan tangan Terdakwa yang ditujukan kepada saksi Amri Isnen;
 - Bahwa, kronologis awalnya saksi sedang main lalu melihat Terdakwa marah kepada saksi Amri Isnen ;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan saksi Kasduki ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu apa arti koplok-koplok tersebut ;
- Bahwa, saat itu saksi tidak melihat percakapan Terdakwa dengan saksi Kasduki
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. Amri Isnén dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah dimarahi oleh Terdakwa, waktu itu sekitar pukul 09.00 wib dilokasi pantai Cemara Indah Balongan, saksi disuruh benerin sanyo oleh Terdakwa, waktu itu saksi disuruh ganti kabelnya lalu saksi bilang pada Terdakwa " sayang mas kalau diganti nanti saya benerin saja " dan karena saksi benerin sanyonya tidak beres-beres lalu Terdakwa marah pada saksi dengan omongan " pada koplok-koplok " dari jarak 2 meter Terdakwa marah kepada saksi ;
 - Bahwa, waktu itu posisi saksi Kasduki tidak berhadapan dengan Terdakwa, posisi saksi Kasduki dibelakang Terdakwa diagonal;
 - Bahwa, waktu itu Terdakwa bilang " pada koplok-koplok " ditujukan kepada saksi ;
 - Bahwa, benar yang dibilang Terdakwa koplok-koplok itu saksi ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu artinya koplok ;
 - Bahwa, Terdakwa mengatakan " pada koplok-koplok " sambil marah pada saksi karena saksi disuruh ganti kabel tapi melawan ;
 - Bahwa, Terdakwa marah-marah kepada saksi kurang lebih pukul 13.00 Wib waktu Terdakwa ngomong " pada koplok-koplok " ;
 - Bahwa, waktu itu posisi saksi dibelakang Terdakwa ;
 - Bahwa, saksi ada dilokasi dari pukul 09.00 pagi sedangkan saksi Kasduki juga datang pada jam 13.00 Wib ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu percakapan Terdakwa dengan saksi Kasduki ;
 - Bahwa, setelah dibilang Terdakwa " pada koplok-koplok " lalu saksi meninggalkan lokasi ;
 - Bahwa, setelah saksi meninggalkan lokasi, saksi Kasduki masih ada disitu ;
 - Bahwa, setahu saksi, koplok itu sebagai kata umpatan ;
 - Bahwa, Terdakwa kadang mengatakan koplok pada rekan-rekan dan kata koplok itu sering disebutin orang sini dan koplok itu adalah negative ;
 - Bahwa, kejadian saksi dibilang koplol pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 pukul 13.00 Wib ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak melawan waktu dibilang koplok sama Terdakwa karena sudah lumrah/biasa dibilang koplok ;
 - Bahwa, saksi tidak dibayar waktu membetulkan sanyo yang rusak itu ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Ade Novari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada saat kejadian itu saksi melihat saksi Ruminih (isteri saksi Kasduki) sedang jualan bonteng didekat pintu tiket pantai cemara indah ;
 - Bahwa, saat itu saksi Ruminih saat itu tidak kemana-mana dan tidak pergi meninggalkan jualannya ;
 - Bahwa, saksi Ruminih saat itu tidak tahu ada kejadian ;
 - Bahwa, jarak saksi jaga tiket dengan saksi Ruminih jualan sekitar 2 meter ;
 - Bahwa, jarak antara saksi Ruminih dengan saksi Kasduki, saksi Amri, dan Terdakwa ada kurang lebih 100 meter ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu ada omongan dari Terdakwa waktu itu ;
 - Bahwa, saksi Ruminih tidak mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan saksi Kasduki ;
 - Bahwa, saksi sebagai jaga tiket masuk dipantai cemara indah ;
 - Bahwa, kejadian keributan Terdakwa dengan saksi Kasduki tersebut didalam dan jauh dari tiket ;
 - Bahwa, saksi waktu itu ketemu dengan saksi Ruminih jualan sekitar pukul 08.30 wib sampai pukul 14.30 wib ;
 - Bahwa, waktu saksi Ruminih jualan ada disitu terus dan tidak pindah-pindah ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu saksi Ruminih waktu itu didatangi orang minta duit ;
 - Bahwa, antara pukul 12.00 wib sampai pukul 13.00 wib, saksi Ruminih ada meninggalkan tempat jualannya, mungkin saja ambil makan karena saat itu saksi Ruminih pergi masuk ke tokonya haji Erma ;
 - Bahwa, saksi saat itu tidak tahu apa yang terjadi setelah saksi Ruminih pergi ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu saat itu Terdakwa marah-marah kepada saksi Kasduki ;
 - Bahwa, saksi hanya mendengar Terdakwa marah-marah pada saksi Kasduki setelah tutup tiket;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harga tiket masuk lokasi pantai tersebut Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang untuk hari biasa dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang untuk hari libur ;
 - Bahwa, pedagang dilokasi itu dimintai uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk kebersihan, uangnya untuk membayar petugas kebersihan ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu saksi Ruminih waktu itu dimintai uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa, setiap pedagang dilokasi itu dimintai uang untuk kebersihan ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan saksi Kasduki disitu saja ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu saksi Kasduki jaga MCK dilokasi itu, karena saksi Kasduki kerja bukan di tim kita ;
 - Bahwa, saksi Ruminih pukul 13.00 wib pergi ke haji Erma ambil makan dan bukan pergi kelokasi keributan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Pingan Supriyatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tahu saat itu saksi sedang bersama saksi Amri Isnen, lalu Terdakwa menghampiri saksi Amri Isnen dengan mengatakan " koplok-koplok " dan Terdakwa mengatakan itu guyonan kepada saksi Amri Isnen ;
 - Bahwa, antara Terdakwa dengan saksi Amri Isnen saat itu jaraknya kurang lebih 2 meter ;
 - Bahwa, waktu itu Terdakwa tidak marah kepada saksi Kasduki ;
 - Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa mengatakan " Goblog, Bego, Koplok, pergi kamu dari sini, kamu hanya pendatang, ini wilayah saksi pergi semua dari sini " kepada saksi Kasduki ;
 - Bahwa, saksi waktu itu membantu saksi Amri Isnen beresin Sanyo ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di obyek wisata pantai Cemara Indah di Blok Kesambi desa Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, saksi Kasduki berada di obyek wisata pantai Cemara Indah sedang menunggu tempat bilas dan isteri saksi yaitu saksi Ruminih sedang berjualan rujak, lalu saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm



Ruminih dimintai uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) oleh saudara Nurhadi yang merupakan anak buah Terdakwa akan tetapi tidak diberikan oleh saksi Ruminih karena jualannya belum laku, selanjutnya saksi Ruminih menyuruh anak buah Terdakwa untuk meminta uang kepada saksi Kasduki ;

- Bahwa, saudara Nurhadi kemudian menemui saksi Kasduki dengan mengatakan “ Pak RT minta duit Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) disuruh oleh Terdakwa lalu saksi Kasduki menjawab akan menemui Terdakwa karena saksi Kasduki kenal dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Kasduki dengan diantar saudara Nurhadi langsung menemui Terdakwa yang diikuti oleh saksi Ruminih dari belakang, lalu setelah bertemu dengan Terdakwa, maka saksi Kasduki mengatakan kepada Terdakwa “ Minal Aidzin Walfaidzin Bos “ lalu Terdakwa berdiri sambil marah dengan berkata “ Goblog, Bego, Koplok, pergi kamu dari sini, kamu hanya pendatang, ini wilayah saya pergi semua dari sini “, sambil dengan gerakan tangan hendak memukul saksi Kasduki ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Kasduki merasa malu karena saat itu sedang banyak orang dan menyaksikan perbuatan Terdakwa terhadap saksi Kasduki tersebut ;

- Bahwa, telah ada perdamaian antara saksi Kasduki dengan Terdakwa dan saksi Kasduki menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Lurah desa Balongan dengan disaksikan Lurah desa Rambatan Kulon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal ;
3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan akan dimintai penjabarannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Suwarno Alias Beyang Bin Sarka, Terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan tersebut yang mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, sehat jasmani dan rohaninya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah mengetahui dan menghendaki yaitu adanya pengetahuan dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku dengan lisan berupa perkataan, ucapan, atau omongan mengatakan sesuatu hal yang dapat menyebabkan seseorang terserang kehormatan atau nama baiknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan menyerang dalam unsur ini tidaklah bersifat fisik karena terhadap apa yang diserang (obyeknya) bukan fisik melainkan perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik seseorang, obyek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik seseorang ;

Menimbang, bahwa pencemaran berasal dari kata " cemar " yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ternoda, kotor, atau tercela, sehingga pencemaran adalah perbuatan mencemari atau mengotori sedangkan kehormatan diartikan sebagai nama baik atau harga diri sehingga perbuatan pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang menimbulkan rusaknya harga diri, kotonya harga diri, atau nama baik seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasduki dan saksi Ruminih, pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di obyek wisata pantai Cemara Indah di Blok Kesambi desa Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, saksi Kasduki berada di obyek wisata pantai Cemara Indah sedang menunggu tempat bilas dan isteri



saksi Kasduki yaitu saksi Ruminih sedang berjualan rujak, lalu saksi Ruminih dimintai uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) oleh saudara Nurhadi yang merupakan anak buah Terdakwa akan tetapi tidak diberikan oleh saksi Ruminih karena jualannya belum laku, selanjutnya saksi Ruminih menyuruh anak buah Terdakwa untuk meminta uang kepada saksi Kasduki ;

Menimbang, bahwa saudara Nurhadi kemudian menemui saksi Kasduki dengan mengatakan “ Pak RT minta duit Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) disuruh oleh Terdakwa lalu saksi Kasduki menjawab akan menemui Terdakwa karena saksi Kasduki kenal dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Kasduki dengan diantar saudara Nurhadi langsung menemui Terdakwa sedangkan karena penasaran maka saksi Ruminih mengikuti dari belakang, lalu setelah bertemu dengan Terdakwa, maka saksi Kasduki mengatakan kepada Terdakwa “ Minal Aidzin Walfaidzin Bos “ lalu Terdakwa berdiri sambil marah dengan berkata “ Goblog, Bego, Koplok, pergi kamu dari sini, kamu hanya pendatang, ini wilayah saya pergi semua dari sini “, sambil dengan gerakan tangan hendak memukul saksi Kasduki ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan memang didatangi oleh saksi Kasduki tetapi tidak mengatakan “ koplok-koplok “ kepada saksi Kasduki karena waktu itu Terdakwa sedang complain sama tim yaitu saksi Amri dimana waktu itu pengunjung banyak tapi sanyo rusak/mati lalu Terdakwa mengucapkan kata-kata “ wis gah mana kalo angel diature pada koplok-koplok temen “ lalu saksi Kasduki datang kena imbasnya ;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan oleh Terdakwa, yaitu saksi Muhamad Norman menerangkan tidak melihat ada percakapan antara Terdakwa dan korban, yang dilihat adalah percakapan antara Terdakwa dengan saksi Amri ;

Menimbang, bahwa saksi Amri Isnen menerangkan saksi Amri Isnen yang dbilang koplok-koplok karena masalah ganti kabel sanyo, sedangkan posisi saksi Kasduki dibelakang Terdakwa, dan saksi Amri Isnen tidak tahu percakapan antara Terdakwa dan saksi Kasduki ;

Menimbang, bahwa saksi Pingan Supriyatno menerangkan waktu itu Terdakwa mendatangi saksi Amri dan marah-marah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut menerangkan adanya keberadaan saksi Kasduki bersama dengan Terdakwa pada saat kejadian akan tetapi tidak ada yang mengetahui adanya percakapan antara Terdakwa dengan saksi Kasduki, karena dari keterangan Terdakwa mengakui didatangi oleh saksi Kasduki setelah Terdakwa



marah-marah kepada saksi Amri Isnen mengenai sanyo dan justru mengakui bahwa setelah marah-marah kepada saksi Amri Isnen kemudian saksi Kasduki datang dan kena imbasnya, sehingga peristiwa Terdakwa marah dengan saksi Amri Isnen terjadi sebelum kedatangan saksi Kasduki dan apa yang diucapkan oleh Terdakwa terhadap saksi Kasduki tersebut tidak diketahui pasti oleh saksi Muhamad Norman, saksi Amri Isnen, dan saksi Pingan Supriyatno, dengan demikian bantahan Terdakwa yang menyatakan ucapan koplok-koplok adalah ditujukan kepada saksi Amri Isnen adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dengan mengatakan “ Goblog, Bego, Koplok, pergi kamu dari sini, kamu hanya pendatang, ini wilayah saya pergi semua dari sini “, sambil dengan gerakan tangan hendak memukul saksi Kasduki yang disebabkan saksi Kasduki tidak mau membayar iuran pantai cemara indah balongan, adalah perbuatan dengan lisan berupa ucapan menuduhkan sesuatu hal atau perbuatan yang menyatakan suatu tindakan atau keadaan yang dapat merusak penilaian yang baik dari masyarakat kepada saksi Kasduki ;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Kasduki dan Terdakwa jelas menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut untuk meluapkan rasa marahnya kepada saksi Kasduki yang tidak mau membayar iuran, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum ;

Menimbang bahwa yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum adalah perbuatan Terdakwa dimaksudkan untuk diketahui oleh orang lain selain dari Terdakwa dan saksi Kasduki atau dengan kata lain diketahui oleh pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di obyek wisata pantai Cemara Indah di Blok Kesambi desa Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, saksi Kasduki berada di obyek wisata pantai Cemara Indah sedang menunggu tempat bilas dan isteri saksi Kasduki yaitu saksi Ruminih sedang berjualan rujak, lalu saksi Ruminih dimintai uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) oleh saudara Nurhadi yang merupakan anak buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan tetapi tidak diberikan oleh saksi Ruminih karena jualannya belum laku, selanjutnya saksi Ruminih menyuruh anak buah Terdakwa untuk meminta uang kepada saksi Kasduki ;

Menimbang, bahwa saudara Nurhadi kemudian menemui saksi Kasduki dengan mengatakan “ Pak RT minta duit Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) disuruh oleh Terdakwa lalu saksi Kasduki menjawab akan menemui Terdakwa karena saksi Kasduki kenal dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Kasduki dengan diantar saudara Nurhadi langsung menemui Terdakwa sedangkan karena penasaran maka saksi Ruminih mengikuti dari belakang, lalu setelah bertemu dengan Terdakwa, maka saksi Kasduki mengatakan kepada Terdakwa “ Minal Aidzin Walfaidzin Bos “ lalu Terdakwa berdiri sambil marah dengan berkata “ Goblog, Bego, Koplok, pergi kamu dari sini, kamu hanya pendatang, ini wilayah saya pergi semua dari sini “, sambil dengan gerakan tangan hendak memukul saksi Kasduki ;

Menimbang, bahwa pada saat itu situasi pantai cemara indah Balongan sedang ramai pengunjung, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Kasduki menjadi malu ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi Kasduki dengan suara yang dapat didengar oleh saksi Kasduki, dan orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian sehingga saksi Kasduki menjadi malu adalah perbuatan yang dilakukan agar dapat diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dan dakwaan sekunder pasal 310 ayat (1) KUHPidana, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, telah dibuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengatakan “ Goblog, Bego, Koplok, pergi kamu dari sini, kamu hanya

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm



pendatang, ini wilayah saya pergi semua dari sini “, sambil dengan gerakan tangan hendak memukul saksi Kasduki, dimana tempat tersebut sedang ramai dikunjungi oleh orang yang sedang ke pantai, dengan demikian Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi Kasduki dengan suara yang dapat didengar oleh saksi Kasduki, dan orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian sehingga saksi Kasduki menjadi malu adalah perbuatan yang dilakukan agar dapat diketahui oleh orang lain dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tidak beralasan sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat korban merasa malu ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suwarno Alias Beyang Bin Sarka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ria Agustien, S.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Juli Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukunya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Juli Raharjo, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)